



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
REPUBLIK INDONESIA**

---

SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 97/S TAHUN 2023  
TENTANG  
*COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi maupun teknologi terkait dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir-sangkal, otentisitas, akuntabilitas dan keandalan layanan, sehingga dibutuhkan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal, dan aman;
  - b. bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;
  - c. bahwa untuk menjamin sistem elektronik dapat beroperasi secara terus menerus, maka diperlukan mekanisme penanggulangan insiden dan/atau pemulihan insiden yang dilakukan oleh tim penanggulangan dan pemulihan insiden siber;
  - d. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, diperlukan *Computer Security Incident Response Team* Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI (MARVES-CSIRT);
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Penetapan *Computer Security Incident Response Team* Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);
4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1488);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG *COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM* KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI.

KESATU : Membentuk *Computer Security Incident Response Team* Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang selanjutnya disebut MARVES-CSIRT dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : MARVES-CSIRT sebagaimana Diktum KESATU mempunyai layanan, berupa :

1. Layanan reaktif, yaitu :
  - a. Pemberian peringatan (*alerts and warning*)
  - b. Penanggulangan dan pemulihan insiden siber (*incident handling*);
  - c. Penanganan kerawanan (*vulnerability handling*);
  - d. Penanganan artifak (*artifact handling*);
2. Layanan proaktif yaitu audit atau penilaian keamanan (*security audit or assessment*);
3. Layanan manajemen kualitas keamanan, yaitu :
  - a. Analisis risiko (*risk analysis*);
  - b. Edukasi dan pelatihan (*education/training*).

- KETIGA : MARVES-CSIRT memiliki konstituen meliputi pengguna TIK di lingkungan MARVES-CSIRT.
- KEEMPAT : MARVES-CSIRT terdiri atas:
1. Ketua;
  2. Sekretaris;
  3. Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden:
    - a. Sub Tim Pengelola Jaringan dan Server;
    - b. Sub Tim Keamanan dan Informasi; dan
    - c. Sub Tim Website Administrator dan Aplikasi.
- KELIMA : Tugas MARVES-CSIRT sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT meliputi:
1. Ketua, mempunyai tugas:
    - a. Memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan di MARVES-CSIRT;
    - b. Menyediakan *Point of Contact* (POC) untuk MARVES-CSIRT, berupa alamat email, nomor telepon, dan komunikasi lainnya;
    - c. Bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan layanan MARVES-CSIRT;
    - d. Mengkoordinasikan MARVES-CSIRT dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi MARVES-CSIRT, serta menjalin kerja sama antar CSIRT;
    - e. Memantau operasional dan kinerja MARVES-CSIRT;
    - f. Membuat perencanaan operasional dan strategis mengenai MARVES-CSIRT;
    - g. Mengkoordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber di lingkungan MARVES-CSIRT; dan
    - h. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
  2. Sekretaris, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
    - a. Melaksanakan fungsi kesekretariatan/ketatausahaan meliputi administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan MARVES-CSIRT;
    - b. Membantu Ketua MARVES-CSIRT dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya; dan
    - c. Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi.
  3. Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden, Tim ini memiliki tugas dan tanggung jawab :
    - a. Menjadi narahubung untuk MARVES-CSIRT dan melakukan tugas koordinasi apabila terjadi insiden siber;

- b. Menerima peringatan siber yang ditujukan untuk MARVES-CSIRT dan memberikan peringatan siber ke CSIRT lainnya;
- c. Melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat;
- d. Melakukan tindakan korektif atas celah kerawanan (*vulnerability*) yang ditemukan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
- f. Melakukan analisis risiko;
- g. Melakukan audit atau penilaian keamanan; dan
- h. Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab atas 3 (tiga) Sub Tim di bawahnya, yaitu Sub Tim Pengelola Jaringan dan *Server*, Sub Tim Keamanan Informasi, dan Sub Tim *Website Administrator*.

3.1. Sub Tim Pengelola Jaringan dan *Server*. Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :

- a. Membuat dokumentasi jaringan yang beroperasi, berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal (*baseline*) jaringan, dan dokumentasi performa jaringan;
- b. Menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi intrusi di jaringan dan analisa log di *server*;
- c. Melakukan analisa log dan rekam digital lainnya pada jaringan dan *server*;
- d. Menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir celah keamanan (*vulnerability*) di jaringan;
- e. Melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa apabila terdapat anomali di jaringan;
- f. Melakukan tindakan korektif pada jaringan dan *server* sebagai solusi atas;
- g. Berkoordinasi dengan *Internet Service Provider (ISP)*, jika diperlukan; dan
- h. Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

3.2. Sub Tim Keamanan Informasi, Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :

- a. Melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber;
- b. Melakukan triase insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;
- c. Melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber;
- d. Melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber;
- e. Melakukan perbaikan celah keamanan (*hardening*) untuk mencegah insiden terulang kembali;
- f. Melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
- g. Melakukan audit atau penilaian keamanan;
- h. Melakukan analisis risiko; dan
- i. Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

3.3. Sub Tim *Website Administrator* dan Aplikasi, Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :

- a. Melakukan pengelolaan terhadap *content* website atau sistem informasi dan komunikasi lainnya;
- b. Melakukan *backup* data secara berkala dan menyiapkan *website* cadangan sebagai solusi sementara apabila terjadi insiden siber;
- c. Berkoordinasi dengan pengguna sistem informasi ketika insiden; dan
- d. Melakukan tindakan korektif pada aplikasi sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, Ketua MARVES-CSIRT bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

KETUJUH : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas MARVES-CSIRT dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak lain.

KEDELAPAN : Segala biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juli 2023

an. MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd

AYODHIA G.L. KALAKE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI  
Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto  
NIP. 19640215 199003 1 002

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
KEMARITIMAN DAN INVESTASI NOMOR 97/S TAHUN  
2023 TENTANG *COMPUTER SECURITY INCIDENT  
RESPONSE TEAM* KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

A. SUSUNAN *COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM* KEMENTERIAN  
KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI (MARVES-CSIRT)

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN/NAMA PERSONIL</b>
1.	Ketua	Andreas Dipi Patria (Kepala Biro Komunikasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi).
2.	Koordinator Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden	Anjang Bangun Prasetyo (Pranata Komputer Ahli Madya pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi).
3.	Sub Tim Pengelola Jaringan dan <i>Server</i>	
	a. Koordinator	Taufik Hidayat (Pranata Komputer Ahli Muda pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi).
	b. Anggota	1. Muhammad Amirul Haq (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi). 2. M. Irvan Maulana (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi). 3. Satria Zarma Putra (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi).

4.	Sub Tim Keamanan Informasi	
	a. Koordinator	Nurchayani Wulandari (Analisis Sistem Informasi pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi).
	b. Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Muhammad Faizal Irvansyah (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi).</li> <li>2. M. Irvan Maulana (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi).</li> <li>3. Aliwidi Maulana (Analisis Sistem Informasi pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi).</li> </ol>
5.	Sub Tim Website Administrator dan Aplikasi	
	a. Koordinator	Ferdinand Hasiholan Panjaitan (Analisis Data dan Informasi pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi).
	b. Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ibrahim (Pranata Komputer Ahli Muda pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi).</li> <li>2. M. Syaeful Jabbar (Analisis Sistem Informasi pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi).</li> <li>3. Albert Parlys Tambunan (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi).</li> </ol>

an. MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
DAN INVESTASI  
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd

AYODHIA G.L. KALAKE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI  
Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto

NIP. 19640215 199003 1 002

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI NOMOR 97/S TAHUN 2023 TENTANG *COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM* KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

B. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI *COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM* KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI (MARVES-CSIRT)

